



# WALIKOTA JAMBI

---

WALIKOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG  
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan informasi yang akurat terpeceaya perlu dilakukan pengelolaan yang efektif dan akuntabel;
- b. bahwa penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat yang merupakan bagian dari sumber dan penerima informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Kelompok Informasi Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 );
2. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
3. UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 17 / PER / M.KOMINFO / 03 / 2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor : 08 / PM / M.Kominfo / 6 / 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial ;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) ;
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Jambi.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
5. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.
6. Masyarakat adalah Masyarakat Kota Jambi.
7. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lainnya.
8. Kelompok Informasi Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama untuk membentuk kelompok dengan tujuan tertentu.
9. Lembaga media tradisional adalah kelompok pertunjukkan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat
10. Lembaga komunikasi masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat lingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat

## Pasal 2

Maksud pembentukan KIM yaitu:

- a. membantu mewujudkan jejaring informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi; dan
- c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam pemanfaatan informasi.

## Pasal 3

Tujuan pembentukan KIM yaitu sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperoleh dan menyalurkan informasi dengan sumber informasi yang terpercaya, aktual dan faktual bagi masyarakat.

## BAB II PEMBENTUKAN KIM

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan informasi kepada masyarakat dapat membentuk KIM.
- (2) Kim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di tingkat Kelurahan.
- (3) Struktur, Tugas dan fungsi Kim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

### Pasal 5

KIM dapat menjalin kemitraan dengan lembaga media tradisional, dan lembaga komunikasi masyarakat.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan KIM didasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM merupakan lembaga yang bebas, dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.

### Pasal 7

KIM dapat mengembangkan diri sebagai komunitas pengguna dan / atau pengelola layanan informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 8

- (1) Pembinaan KIM serta pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan KIM dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang komunikasi dan informasi.
- (2) Pembinaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. menyediakan akses informasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. implementasi;
  - d. pengembangan jaringan;
  - e. diseminasi informasi;
  - f. pengelolaan aspirasi masyarakat; dan
  - g. pengembangan usaha.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan KIM, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang komunikasi dan informasi.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi

Ditetapkan di Jambi  
Pada Tanggal 31 Desember 2020

WALIKOTA JAMBI,

  
SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi  
Pada Tanggal, 31 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

  
BUDIDAYA